



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733 Ext.651, 677
Telp. 021. 5275249, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045
Home page: <http://www.kemnaker.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/1149/AS.01.04/IX/2024

TENTANG
PENUNJUKAN DOKTER PEMERIKSA KESEHATAN TENAGA KERJA
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk lebih menjamin perlindungan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja di bidang Kesehatan Kerja khususnya dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja maka perlu didukung oleh tenaga dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja;
b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi rekapitulasi laporan kegiatan selama 3 (tiga) tahun terakhir serta persyaratan lainnya dari **dr. Anam Agus Sulisty**o , maka sesuai peraturan perundang-undangan, perlu diberikan perpanjangan penunjukan sebagai Dokter Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Dirjen ini.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per. 02/Men/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per. 03/Men/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.
- Memperhatikan** : Surat Permohonan dan Rekapitulasi Laporan dari Direktur Utama PT Multi Spunindo Jaya No. 001/Ext/SKP/2024 tanggal 15 Juli 2024 perihal Permohonan Perpanjangan SKP Dokter Pemeriksa a.n. dr. Anam Agus Sulisty

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN DOKTER PEMERIKSA KESEHATAN TENAGA KERJA,**
- KESATU** : **Memberikan Perpanjangan Penunjukan Dokter Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja kepada:**
N a m a : **dr. Anam Agus Sulisty**o
Tempat, Tanggal lahir : Sidoarjo, 01 April 1987
Nomor STR : 35.1.1100221170728
Nama Perusahaan/ Instansi : **PT Multi Spunindo Jaya**
Alamat : Jl. Mayjend. Sungkono, Ds. Jabaran, Kec. Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
- KEDUA** : Kepada Dokter tersebut dalam Diktum KESATU melaksanakan tugasnya harus memenuhi kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (lihat halaman sebaliknya).
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** terhitung sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal Oktober 2024

a.n. DIREKTUR JENDERAL

PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DIREKTUR BINA KELEMBAGAAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

HERY SUTANTO, S.T., M.M.

NIP 19710922 199703 1 002



KETENTUAN PENUNJUKAN

- PERTAMA :** Dokter Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud bertugas :
- a. Melakukan pemeriksaan kesehatan awal, dimaksudkan untuk menilai status kesehatan calon tenaga kerja agar disesuaikan dengan pekerjaan yang akan diberikan, termasuk pemeriksaan kesehatan sebelum dipindahkan ke tempat kerja dengan risiko bahaya yang berbeda;
 - b. Melakukan pemeriksaan kesehatan berkala, dimaksudkan untuk mempertahankan derajat kesehatan tenaga kerja sesudah berada dalam pekerjaannya, serta menilai kemungkinan adanya pengaruh-pengaruh dari pekerjaan seawal mungkin yang perlu dikendalikan dengan usaha-usaha pencegahan;
 - c. Melakukan pemeriksaan kesehatan khusus, dimaksudkan untuk menilai adanya pengaruh-pengaruh dari pekerjaan atau kondisi kerja tertentu terhadap tenaga kerja atau golongan tenaga kerja tertentu.
- KEDUA :** Dalam pelaksanaan tugasnya Dokter Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja berkewajiban :
- a. Melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Menteri Ketenagakerjaan RI up. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan tembusan kepada Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan pada Instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan setempat, yang meliputi data tenaga kerja:
 - Sehat.
 - Sakit : - penyakit umum,
- penyakit akibat kerja (*occupational disease*),
- diduga penyakit akibat kerja (*suspect occupational disease*).
 - b. Memberikan saran-saran penanggulangan terhadap adanya faktor-faktor di lingkungan kerja yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja;
 - c. Sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan setelah pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dilakukan dan setiap 3 (tiga) bulan sekali melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja, Dokter Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai kewenangannya kepada Menteri Ketenagakerjaan RI up. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan tembusan kepada Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan pada Instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan setempat.
- KETIGA :** Dokter Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja memiliki kewenangan untuk menjadi :
- a. Penanggungjawab Pelayanan Kesehatan Kerja;
 - b. Penanggungjawab Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) bidang Kesehatan Kerja.